

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep Hak Asuh Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) secara prinsip adalah hak ibunya, kecuali apabila terdapat alasan yang sah yang menyebabkan ibu tidak layak menjalankan *hadhanah*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas tumbuh kembang anak, baik secara jasmani maupun rohani, dengan memperhatikan unsur kasih sayang dan kedekatan emosional yang umumnya lebih kuat pada ibu.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa ibu, sebagai pemegang hak asuh berdasarkan putusan sebelumnya, telah melanggar hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Tindakan ibu yang tidak mengizinkan ayah menjenguk, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dianggap bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa demi kepentingan terbaik anak, hak asuh perlu dialihkan kepada ayah.
3. Analisis Putusan Hakim terhadap Pemberian Hak Asuh kepada Ayah. Putusan hakim menunjukkan pendekatan progresif yang menitikberatkan pada asas kemaslahatan anak (*best interest of the child*). Dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan anak, keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak belum *mumayyiz* dapat dibenarkan secara hukum karena didasarkan pada kegagalan ibu dalam memenuhi

kewajibannya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga menjunjung tinggi hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua secara seimbang.

B. Saran

Setelah penelitian selesai, izinkan peneliti untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan agar dalam setiap putusan terkait hak *hadhanah*, para hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan juga mempertimbangkan kondisi faktual dan psikologis anak. Asas kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) harus dijadikan pedoman utama dalam setiap putusan, agar hak-hak anak tetap terlindungi secara utuh, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual.

2. Bagi Masyarakat khususnya para orang tua yang telah bercerai hendaknya tetap menempatkan kepentingan dan kebahagiaan anak sebagai prioritas utama. Pemegang hak asuh tidak boleh menggunakan anak sebagai alat konflik atau membatasi hubungan anak dengan orang tua lainnya, karena hal tersebut dapat merusak perkembangan mental dan sosial anak. Komitmen untuk bekerja sama demi tumbuh kembang anak perlu terus dijaga meskipun hubungan suami istri telah berakhir.
3. Bagi lembaga perlindungan anak perlu memperkuat sistem pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut hak asuh anak. Hal ini penting agar setiap amar putusan benar-benar dijalankan dan tidak diabaikan oleh pihak yang berkewajiban. Selain itu, penyuluhan hukum dan mediasi keluarga juga perlu diintensifkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak dalam praktik *hadhanah*.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk studi-studi lanjutan mengenai implementasi hak *hadhanah* dalam konteks hukum Islam dan peradilan agama. Penelitian lebih lanjut dapat memperdalam kajian dengan pendekatan yuridis sosiologis di berbagai wilayah atau membandingkan antara sistem hukum nasional dan fikih klasik dalam menyelesaikan persoalan hak asuh anak.